



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 1801/UN21/KPT/2019

TENTANG

PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM
DIPLOMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyusun rencana akademik dan melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan mahasiswa, perlu ditetapkan pembimbing akademik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Akademik Mahasiswa pada Program Sarjana dan Program Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

10. Keputusan.....

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor 042.01.2.400950/2019 tanggal 5 Desember 2018;
2. Nota Dinas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Nomor 42/UN21.5/TD.01/2019 tanggal 9 Agustus 2019 perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Menetapkan Pembimbing Akademik Mahasiswa Pada Program Sarjana dan Program Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium kelebihan beban bimbingan akademik mahasiswa apabila melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) sebesar Rp. 60.000,-/mahasiswa/semester.

KEDUA : Pembimbing Akademik bertugas:

- a. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester;
- b. mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
- c. mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan; dan
- d. melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pembimbing akademik bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor 042.01.2.400950/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KELIMA : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 AUG 2019

REKTOR,


Prof. H. JOHN NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 1891 /UN21/KPT/2019

TANGGAL : 19 AUG 2019

TENTANG : PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NAMA DOSEN	NO	MAHASISWA BIMBINGAN										JUMLAH	KELEBIHAN		
			REGULER		PROGRAM REG. MANDIRI		PROGRAM KUALA TUNGKAL		PEMASARAN		PROGRAM DII AKUNTANSI				PERPAJAKAN	
			NIM	NAMA	NIM	NAMA	NIM	NAMA	NIM	NAMA	NIM	NAMA			NIM	NAMA
1	Dr. ACHMAD HIZAZI, S.E., M.Com, CA NIP 19740527 199802 1 001	1	C10018001	HELAL AL AMBIA												
		2	C10018002	JUM'ATUL AINI												
		3	C10018003	RATH RATNASARI												
		4	C10018004	WILUYA INA JULIANA												
		5	C10018005	HAUMATUS SAKDIAH												
		6	C10018006	ANIDA RIZKY UDDAR YANI												
		7	C10018007	KRISHANTO												
		8	C10018008	PERO IRAWAN												
		9	C10018010	DELIANA												
		10	C10018011	PERDAUS HADI												
		11	C10018012	DIINI HASTINA												
		12	C10018062	PUTRI RIZKI												
		13	C10018063	DWI ISTIQOMAH												
		14	C10018064	RHERLINA												
		15	C10018065	MILA NOVRIANI												
		16	C10018066	RANI ANGELIA												
		17	C10018067	MUHAMMAD HATTA WENDRY												
		18	C10018093	M. FARHAN												
		19	C10018094	BIDIATI ULFA NINORUM												
		20	C10018175	PAISAL KOTO												
		21	C10018176	DENI AGUS PRADANA												
		22	C10018177	RURI HANDAYANI												
		23	C10018197	ELGA HUMAIRAH LYDIA												
		24	C10018209	DEVI AISKA												
		25	C10018213	ELGA NOVITA RANI												
		26	C10019017	LINE ARDITA HARTONO												

132	DIOS NUORAH PUTRA, S.K., M.Ak NIK 201901011001	1									COC019000	EGA RUCJANA SEPATUNG	COD019032	BISKA ACESTINA		
		2									COC019020	DIANZ PERTIWI	COD019036	RIZKY ARIANDA		
		3									COC019021	BRILIAN RAMADHAN	COD019038	ROBERTA ALMATTIN		
		4									COC019024	DETA MUTIANI	COD019047	REZA ZULKARNAIN		
											4		4	8	0	

Ditetapkan di Jambi
REKTOR,


Prof. H. JOHN NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002